

bertanggung jawab ini sebagai varian dari tiadanya kesalahan (*afwezigheid van alle schuld/avas*), yakni *overmacht*, psikis, yang ‘disebabkan’ oleh penyakit jiwa.¹¹³ Melalui pendapat Jan Rummelink tersebut, maka apabila pelaku eksibisionisme yang dalam melakukan perbuatannya tidak atau bukan dikarenakan pelakunya mengidap penyakit jiwa, maka terhadap pelaku eksibisionisme tersebut seharusnya mempunyai kemampuan bertanggung jawab.

Oleh karena eksibisionisme termasuk sebagai tindak pidana dan juga gangguan yang terdapat pada eksibisionisme bukan merupakan ketentuan dalam Pasal 44 (1) KUHP yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka dapat disimpulkan bahwa pelaku eksibisionisme mampu untuk bertanggung jawab atas tindak pidana eksibisionisme yang dilakukannya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan dalam Bab IV, maka dapat disimpulkan :

1. Eksibisionisme tidaklah termasuk ke dalam pengertian jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau jiwanya terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) sebagaimana di maksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu eksibisionisme tidaklah tidak tepat dijadikan sebagai dasar atau alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana karena eksibisionisme karena eksibisionisme adalah gangguan seksual, bukan jenis gangguan kejiwaan (psikosa berat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu eksibisionisme

¹¹³ Jan Rummelink, *Op.cit.*

merupakan suatu perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) dan terhadap pelaku eksibisionisme dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Pasal 281 KUHP dan Pasal 36 jo. Pasal 10 UU Pornografi.

2. Yurisprudensi mengenai perkara eksibisionisme cenderung atau dominan mempidana pelaku eksibisionisme dan tidak menjadikan gangguan yang terdapat pada eksibisionisme sebagai alasan yang dapat menghapuskan kesalahan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP. Hakim cenderung tidak menjadikan gangguan yang terdapat pada eksibisionisme sebagai alasan yang dapat menghapuskan kesalahan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Putusan Mahkamah Agung Nomor 865 K/Pid.Sus/2013 yang melepaskan Darobi dari segala tuntutan hukuman ialah bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No.441.6/36/V/2012 tertanggal 10 Mei 2012, Darobi mengalami gangguan seks jenis eksibisionisme sehingga perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut penulis merupakan suatu kekeliruan karena gangguan eksibisionisme tidak sesuai dengan gangguan yang terdapat di dalam rumusan Pasal 44 (1) KUHP.

5.2 Saran

Melalui kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, adapun saran penulis adalah :

1. Perlunya ditambahi atau diperluas cakupan pemidanaan dari ketentuan pasal 281 KUHP tentang tindak pidana merusak kesopanan (kesusilaan) di muka umum dengan juga memasukkan unsur dengan sengaja mempertontonkan atau memperlihatkan atau memamerkan sesuatu yang bersifat ketelanjangan, memegang alat kelaminnya, memperlihatkan bagian vitalnya seperti penis, vagina, payudara.
2. Perlu adanya penjelasan lebih lanjut mengenai keadaan-keadaan seperti apa yang dapat dikategorikan “jiwanya cacat dalam tumbuhnya” (*gebreekkige ontwikkeling*) atau “jiwanya terganggu karena penyakit”

(ziekelijke storing) dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) sebagaimana yang di maksud dalam beberapa terjemahan Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berlaku saat ini sehingga tidak menyebabkan adanya perbedaan penafsiran atau multitafsir oleh praktisi hukum seperti hakim, jaksa, polisi maupun advokat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Andrisman, Tri. 2009. *Hukum pidana Asas-asas dan Dasar Aturan Umum hukum pidana indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Chazawi, Adami. 2009. *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Hamdan, M. 2012. *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Hartanti, Evi. 2006. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Huda, Chairul. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.

Kartono, Kartini. 2009. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: Mandar Maju.

Kanter, E.Y., dan S.R. 2002. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.

Kanter, E.Y., dan S.R. Sianturi. 1982. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM.

Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Lamintang, P.A.F. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.

Lamintang, P. A. F . 2003. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Lotulung, Paulus Effendie. 1998. *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*. Jakarta: BPHN Depkehan RI.

Moelyatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Moelyatno. 1955. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jogjakarta: Pidato Dies Natalis Universitas Gadjah Mada.

Prodjodikoro, Wirjono. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Eresco.

Remmelink, Jan. 2003. *Hukum pidana : komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Saefudien. 2001. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti .

Sakidjo, Aruan, dan Bambang Poernomo. 1990. *Hukum Pidana “Dasar Aturan umum Hukum Pidana Kodifikasi”*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.

Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.

Sastrawidjaja, Sofjan. 1995. *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana)*. Bandung: Armico.

Sianturi, S.R. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: alumni AHAEM-PTHAEM.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.

Sudarto. 1997. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1983. Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Harapan.

Utrecht, E. 2000. *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tirta Mas

B. Undang-Undang

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

C. Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 865 K/PID.SUS/2013 Tahun 2013.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 210/ K/PMII-08/AL/VIII/2011.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 324 / Pid.B / 2014 / PN.Dps Tahun 2014.

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 173/Pid.B/2016/PN.SMN Tahun 2016.

Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.663/Pid.B/2014/PN-SIM.

Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN-KNG.

D. Internet

<https://www.tanyadok.com/seksualita/kenali-perilaku-seks-menyimpang/2>

<http://psikologi.net/gangguan-seksual/>

<https://swcorner.wordpress.com/2014/10/16/psikologi-ii-gangguan-sex-dan-identitas-gender/>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/pelecehan-seks-dan-eksibisionis-hantui-pengguna-transportasi.html>

<http://www.korano.com/2012/peristiwa/eksibisionis-berkeliaran-12616>

<http://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/>

<http://www.academia.edu/8799843/EKSIBISIONIS>

<https://www.kompasiana.com/imawarni/gangguan-eksibisionis-si-tukang-pamer>

<http://lifestyle.bisnis.com/read/20131106/220/184807/ini-3-ciri-eksibisionis>

<https://psikologiforensik.com/2014/01/05/memahami-gangguan-eksibisionistik-sebagai-gangguan-penyimpangan-seksual-dengan-dsm-v/>

<http://doktersehat.com/eksibisionis-suka-pamer-organ-intim/>

<http://www.minddisorders.com/Del-Fi/Exhibitionism.html>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt521b9029a4e48/tentang-tindak-pidana-merusak-kesopanan-di-muka-umum>

<https://forumduniahukumblogku.wordpress.com/2012/05/08/analisis-terhadap-undang-undang-nomor-44-tahun-2008-tentang-pornografi/>

<https://id.scribd.com/doc/106895391/Referat-Gangguan-Preferensi-Seksual-Parafilia>

E. Pustaka Yang Tidak Dipublikasikan

R. Punuh, Stedy. “Kemampuan Bertanggungjawab dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2015.